

**NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG
NOMOR : 0170/Kep.II/057/2014**

Pada hari ini SENIN, tanggal TUJUH, bulan JULI, tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE,M.Si
N I P : 19620501 198803 1 007
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : SINAR DELI PINEM
No. KTP : 3273012012520002
Jabatan : KETUA
Alamat : Sarijadi Blok 1 No. 28 RT 002 RW 002 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari / Sarijadi Blok 17 No. 55 RT 001 RW 011 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari 082121269989

Yang bertindak untuk dan atas nama GKO JEMAAT SARIJADI BANDUNG yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk *kegiatan GKO JEMAAT SARIJADI BANDUNG* untuk *kegiatan GKO Sarijadi*. Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *pembinaan umat kristiani khususnya yang menjadi jemaat GKO sarijadi*.

**Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH**

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tecantum dalam DPA;
 2. N P H D;
 3. Salinan / photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;

4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuh cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening TabunganBANK BNI KC BANDUNG atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0250357975 – GEREJA KRISTEN OIKOUMENE SARIJADI.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|----------------|-------------------|
| 1 | Kegiatan Sidang MPLS | | |
| | 1. Sewa GedungWishma Shalom | | |
| | - Gedung Auditorium | 6.000.000 | |
| | - Villa 10 Kamar @ Rp. 300.000 | 3.000.000 | |
| | 2. Honor Pembicara | | |
| | - 2 orang x 2 sesion @ Rp. 800.000 | 3.200.000 | |
| | 3. Konsumsi | | |
| | - Makan 100 orang x Rp. 30.000 x 3 kali | 9.000.000 | |
| | - Snack 100 orang x Rp. 8.000 x 4 kali | 3.200.000 | |
| | 4. Honor Pandu Sidang | | |
| | - 10 x Rp. 300.000 | 3.000.000 | |
| | 5. Alat-Alat Tulis | | |
| | - Buku 100 Ex @ Rp. 5.000 = Rp. 500.000 | | |
| | - Ballpoint 100 x @ Rp.3.500 = Rp. 350.000 | | |
| | - Name Tag 100 x @ Rp. 5.000 = Rp. 500.000 | 1.350.000 | |
| | | | 28.750.000 |
| 2 | Kegiatan 17 Agustus 2014 | | |
| | - Konsumsi Makan Bersama | 1.000.000 | |

| | | | |
|----------|---|------------|-------------------|
| | - Parcel Untuk Tetangga 20 x @ Rp. 150.000 | 3.000.000 | |
| | - Peralatan Cangkul, Golok, Sapu, dll | 500.000 | |
| | | | 4.500.000 |
| 3 | Kegiatan Perlombaan Paduan Suara | | |
| | - Transport Sewa Bus Pariwisata | 3.000.000 | |
| | - Seragam Paduan Suara | 10.000.000 | |
| | - Konsumsi Di Jalan | 2.000.000 | |
| | | | 15.000.000 |
| 4 | Pengadaan Alat Peraga Sekolah Minggu | | |
| | -Buku Kegiatan Mengajar 10 Exp. x Rp. 105.000 | 1.050.000 | |
| | - AlatTulis Kantor SD/SMP Rp. 700.000 | 700.000 | |
| | | | 1.750.000 |
| | Jumlah | | 50.000.000 |

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung* disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasidanbukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban lainnya yang sesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



PIHAK KEDUA



SINAR DELI PINEM